

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik yang terjadi di desa Kenanten kecamatan puri kabupaten Mojokerto, di mana dalam praktik tersebut mensyaratkan adanya jaminan dan orang yang berhutang memberikan jaminan sebuah motor, motor tersebut dimanfaatkan piutang dengan cara menggunakan untuk kepentingannya sendiri dan menyewakan kepada orang lain, serta mengambil keuntungan dari hasil sewanya. Dalam akad transaksi hanya menyebutkan bahwa yang dijamin adalah motornya tanpa adanya pemanfaatan dari motor tersebut.
2. Dalam ketentuan hukum Islam bahwa barang jaminan boleh diambil untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya, dan tidak untuk dimanfaatkan atas barang jaminannya. Dalam transaksi utang piutang di desa Kenanten kecamatan Puri kabupaten Mojokerto, memberikan jaminan berupa motor dan pengambilan manfaat oleh piutang, hal tersebut tidak sesuai hukum Islam karena pengambilan manfaat yang dilakukan piutang tidak ada izin dari orang yang berhutang dan pengambilan manfaat barang jaminan tersebut tidak termasuk dalam perjanjian pada waktu transaksi utang piutang.

B. Saran

1. Diharapkan bagi segenap masyarakat desa Kenanten yang beragama Islam, yang melakukan praktek utang piutang dengan menggunakan barang jaminan motor terdapat manfaat atas barang yang digadaikan harus seizin pemilik gadai dan hasilnya dibagi bersama, sedang biaya perawatan dan biaya pemeliharaan diambil dari pendapatan manfaat atas barang jaminan.
2. Hendaklah dalam praktek utang piutang yang diadakan itu seharusnya ditulis atau semacam alat bukti tertulis, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.
3. Semoga dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat didikan tambahan bacaan dalam permasalahan yang menyangkut dengan utang piutang, khususnya tentang pemanfaatan barang jaminan yang sudah mentradisi dalam desa Kenanten.